

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
("Keterbukaan Informasi")**

PT PROTECH MITRA PERKASA TBK



KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang Perdagangan, Pembangunan dan Jasa
Khususnya Mekanikal dan Tehnik sipil Elektro

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower
Lantai 15, Suite ABMN
District 8 - SCBD Lot 28
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: 5010 3888 / 51010 555
Website: www.protechmitraperkasa.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana PT Protech Mitra Perkasa Tbk ("**Perseroan**") untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**")/Rights Issue, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 04/2019**") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dalam rangka persetujuan rencana PMHMETD.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI SAJA DAN TIDAK MERUPAKAN ATAU MENJADI SUATU BAGIAN DARI PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL ATAU MENGELUARKAN, ATAU AJAKAN ATAS PENAWARAN APAPUN UNTUK MEMPEROLEH SAHAM BARU (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) ATAU UNTUK MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MAUPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MENGAMATI PEMBatasan TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD

Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam milyar) saham baru yang berasal dari saham portepel ("**Saham Baru**")

Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 04/2019, pelaksanaan PMHMETD tunduk kepada:

1. Persetujuan dari RUPSLB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perseroan;
2. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Efektif OJK terkait rencana PMHMETD.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.I-A. Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Pelaksanaan dan penyelesaian PMHMETD dilakukan dalam jangka waktu yang dianggap tepat dan wajar oleh Perseroan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB dan tunduk pada Pernyataan Efektif PMHMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana yang diterima dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk:

1. Pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha Perseroan melalui akuisisi dan/atau penyertaan pada perusahaan target atau investasi strategis tertentu yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan.
2. Melakukan pembelian aset tetap yang akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
3. Modal Kerja dan kebutuhan operasional Perseroan.

ANALISA MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan dapat: (i) meningkatkan pendapatan Perseroan dalam jangka waktu menengah dan panjang, (ii) meningkatkan asset perseroan, (iii) memperkuat posisi permodalan Perseroan, dan (iv) meningkatkan likuiditas saham perseroan. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan serta memperkuat kemampuan profitabilitas Perseroan serta meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usahanya. Pada akhirnya rencana ini diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Namun demikian, PMHMETD ini juga memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya di mana persentase kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham tersebut akan terdilusi.

INFORMASI LAINNYA

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Corporate Secretary
Treasury Tower
Lantai 15, Suite ABMN
District 8 - SCBD Lot 28
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: 5010 3888 / 51010 555
Website: www.protechmitraperkasa.com

Jakarta, 19 Mei 2022

Direksi